



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN
SYARIF MOHAMMAD ALKADRIE
KOTA PONTIANAK



Nomor Pihak Pertama : 14778/UN22/DN/2013
Nomor Pihak Kedua : 445/776/RSUD-PTK/2013

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN SPESIALISTIK, PERALATAN
MEDIK DAN FASILITAS RUMAH SAKIT

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- dr. H. Buchary Abdurrachman,** : Direktur Rumah Sakit Universitas
Sp. KK Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Universitas Tanjungpura, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **Pihak Pertama**.
- dr. H. Sidig Handanu Widoyono,** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan
M. Kes Syarif Mohammad Alkadrie, berkedudukan di Jalan Komyos Sudarso Pontianak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama di dalam perjanjian ini disebut **Para Pihak**, berdasarkan kewenangan yang ada pada **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan prinsip saling memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh **Para Pihak** untuk kepentingan bersama dan kepentingan masyarakat seluas-luasnya. Selanjutnya **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan Perjanjian penyelenggaraan pelayanan spesialistik, peralatan medik dan fasilitas rumah sakit dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang untuk selanjutnya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian kerjasama operasional ini didasarkan pada tujuan bersama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui kerjasama saling melengkapi penyelenggaraan pelayanan antara kedua Rumah Sakit baik di bidang Sumber Daya Manusia maupun peralatan medik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

- a. saling melengkapi pelayanan spesialisik antara kedua Rumah Sakit;
- b. pelayanan rujukan antara kedua Rumah Sakit; dan
- c. optimalisasi Sumber Daya Manusia dan peralatan medik antara kedua Rumah Sakit.

BAB III TEMPAT, TENAGA SPESIALIS, PERALATAN MEDIK, DAN FASILITAS RUMAH SAKIT

Pasal 3

- (1) Tempat pelaksanaan kegiatan berada di Rumah Sakit Universitas Tanjungpura dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie.
- (2) Tenaga Spesialistik, peralatan medik dan fasilitas Rumah Sakit dapat berasal dari Rumah Sakit Universitas Tanjungpura dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie yang ditentukan oleh **Para Pihak**.
- (3) Status tenaga spesialisik, dan peralatan masing-masing Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Praktik Spesialistik sebagai dokter pemberi pelayanan sekaligus sebagai pembimbing praktek mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura.

BAB IV TEKNIS OPERASIONAL, PENANGGUNG JAWAB DAN PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Teknis operaional pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diatur oleh para pihak yang diwakili oleh Direktur masing-masing rumah sakit.
- (2) Penanggungjawab kegiatan adalah masing-masing Direktur RumahSakit
- (3) Pembiayaan kegiatan dibebankan pada anggaran masing-masing Rumah Sakit.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) **Pihak Pertama** berhak:
 - a. menggunakan tenaga dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie sebagai dokter konsulen;
 - b. mendapatkan bantuan tenaga pengajar dan pembimbing praktek klinik bagi mahasiswa program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura dalam melaksanakan kegiatan kepaniteran klinik sepanjang diperlukan; dan
 - c. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini di Rumah Sakit Universitas Tanjungpura.
- (2) **Pihak Pertama** berkewajiban:
 - a. membiayai pelaksanaan kegiatan kerjasama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. membantu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana untuk kelangsungan dan kelancaran kegiatan kerjasama ini

Pasal 6

- (1) **Pihak Kedua** berhak:
 - a. menggunakan tenaga dokter spesialis di Rumah Sakit Universitas Tanjungpura untuk memberikan pelayanan sebagai dokter tamu pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie; dan
 - b. menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Universitas Tanjungpura untuk menunjang kesempurnaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie.
- (2) **Pihak Kedua** berkewajiban:
 - a. menugaskan dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie yang diperlukan Rumah Sakit Universitas Tanjungpura, sepanjang tidak mengganggu pelayanan pada di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie; dan
 - b. membayar biaya penggunaan peralatan medik Rumah Sakit Universitas Tanjungpura yang digunakan dalam pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI PELAYANAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kesehatan **Para Pihak** secara bersama-sama menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga spesialis yang kompeten di bidang spesialisik kedokteran dan kesehatan serta pengabdian kepada masyarakat untuk

memberikan pelayanan di Rumah Sakit Universitas Tanjungpura dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie.

BAB VII MEDIKOLEGAL

Pasal 8

Para Pihak mengatur aspek medikolegal dalam pelaksanaan kerjasama operasional ini yang mencakup kewenangan, prosedur dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga spesialis.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini, yang dievaluasi setiap tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **Para Pihak**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini sewaktu-waktu dapat diperbaiki atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

BAB IX KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJUERE*)

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan **Para Pihak** (*Force Majuere*) yang mengakibatkan isi perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan, baik seluruhnya atau sebagian, maka semua kerugian yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan **Para Pihak**, yaitu:
 - a. bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, angin topan, kebakaran, dan kejadian lain yang ditetapkan sebagai bencana oleh pemerintah;
 - b. huru hara, pemogokan, pemberontakan, dan perang;
 - c. perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang terkait; dan/atau
 - d. keadaan darurat lainnya.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **Para Pihak**.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil menyelesaikan perselisihan, maka **Para Pihak** sepakat menunjuk Pihak Ketiga (Mediator) untuk menyelesaikannya.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya melalui peradilan dan memiliki kedudukan hukum Pengadilan Negeri Pontianak.

BAB XI BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 12

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh karena hal-hal sebagai berikut:

- a. berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. atas kehendak dan kesepakatan **Para Pihak**; atau
- c. diputuskannya perjanjian ini secara sepihak oleh **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** karena ketidakmampuan atau kelalaian **Pihak Kedua** atau **Pihak Pertama**, sehingga menyimpang dari tujuan perjanjian ini.

BAB XII PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 13

Ketentuan yang belum diatur secara rinci dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **Para Pihak** akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan/atau dinyatakan dalam petunjuk pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh **Para Pihak** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 14

- (1) Perjanjian ini dibuat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk dilaksanakan oleh **Para Pihak** secara tertib, teratur dan konsisten.
- (2) Agar dalam pelaksanaan perjanjian ini dapat berjalan lancar, maka **Para Pihak** berkewajiban untuk saling memberikan informasi dan bantuan yang dianggap perlu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
Direktur Rumah Sakit
Universitas Tanjungpura,



[Signature]
dr. H. Buchary Abdurrachman, Sp. KK

PIHAK KEDUA
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Syarif Mohammad Alkadrie,



[Signature]
dr. H. Sidig Handanu Widoyono, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19550609 198001 1 003

MENGETAHUI:

Rektor
Universitas Tanjungpura,

Walikota
Pontianak

Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA.
NIP. 196211101988111001

Sutarmidji